



PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 37, Kode Ps: 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1250/401.201/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor: 2554/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

- I. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor 2554/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;
- II. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana romawi I, sedangkan peserta yang memiliki kode "P", "TL", atau "TH" dikolom keterangan pada lampiran romawi I dinyatakan **TIDAK LULUS** dan tidak berhak untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya;
- III. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 1. P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-Asn, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;



2. P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK II dan bukan termasuk dalam P1
 3. P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru Non-Asn disekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1
 4. P4 : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi. Dan pelamar terdaftar di Dapodik
 5. P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas
 6. L : Peserta Lulus
 7. TL : Peserta Tidak Lulus
 8. TH : Peserta Tidak Hadir
 9. TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan
 10. TMS : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 11. TO : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3
 12. APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
 13. A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data Kementerian Pendidikan, kebudayaan, dan Teknologi yang linier dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari paling tinggi Kompetensi Teknis
 14. B : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- IV. Informasi lain terkait pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK akan diumumkan selanjutnya;
- V. **LAIN-LAIN**
1. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://www.madiunkota.go.id> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
 2. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**

3. Jika peserta dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen serta ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta **secara otomatis peserta dianggap gugur**;
4. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiunr;
7. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
8. Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Madiun membuka **helpdesk** melalui nomor Whatsapp : **085704971982**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 8 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
a.n. WALI KOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

